

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ialah suatu kegiatan muamalah dimana telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh hambaNya dimana merupakan cerminan dari suatu keimanan. Suatu ibadah tidak hanya dilakukan berhubungan dengan Allah SWT saja, melainkan dilakukan juga secara horizontal kepada manusia yang lain. ZIS merupakan suatu perwujudan dari harta yang diberikan kepada manusia lainnya dimana yang termasuk dalam golongan 8 asnaf. Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk hidup saling menolong salah satunya dengan melakukan ZIS.

Zakat ialah suatu ibadah yang termuat dalam rukun Islam yang ketiga.<sup>1</sup> Al-qur'an menyebutkan bahwa kewajiban zakat dan sholat telah diatur didalamnya. Ayat yang menerangkan tentang zakat dan Sholat dapat ditemui dalam (Q.S Al-Baqarah:42-43):

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran,*

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemahan Alwi AM* (Bandung: Pustaka Mizan, 1994).  
Hlm. 34

*sedangkan kamu mengetahuinya. Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".*

Zakat, Infaq dan Shadaqah memberikan pengaruh perekonomian secara positif kepada golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat (*mustahiq*) sebagai sarana guna mengurangi angka kemiskinan. Zakat termasuk suatu bentuk distribusi kekayaan dari seseorang yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran zakat (*muzzaki*) kepada seseorang yang memiliki hak menerima zakat (*mustahiq*). Dari adanya hal tersebut, diperlukan suatu pengelola untuk melakukan efisiensi dan efektifitas penyaluran beragam dana terkait zakat, infaq maupun shadaqah dimana lembaga yang melakukan pengelolaannya disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga tersebut memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan baik agar dana yang disalurkan sesuai sasaran.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki fungsi yang telah termuat dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 mengenai "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia" yang pelaksanaannya dilakukan oleh BAZ dimana dibantu oleh LAZ. Terdapatnya pengelolaan dana ZIS ini dapat dilihat bahwa dana tidak dilakukan pengelolaan secara individu, melainkan terdapat lembaga yang bersifat resmi serta memiliki landasan hukum formal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>"Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 Ayat 1 Dan Pasal 17"

Berdasarkan kinerja Baznas yang ada di Ngawi selalu menghimbau masyarakatnya baik dari pegawai negeri atau swasta serta masyarakat lainnya untuk membayar zakat ke baznas Ngawi supaya dapat meningkatkan potensi kenaikan perekonomian umat. Baznas Ngawi mengalami kenaikan dan penurunan dalam nilai pembayaran zakat oleh masyarakat, karena masyarakat biasanya melakukan pembiayaan di Baznas Ngawi pada satu tahun sebelumnya dan pada tahun berikutnya tidak membayar lagi ke Baznas Ngawi. Hal ini disebabkan karena terkadang mereka ingin membayarkan zakatnya ditempat yang lain. Maka Baznas Ngawi Memberikan beberapa opsi atau program agar masyarakat membayar zakatnya disana. Selain itu juga Baznas Ngawi melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi ke instansi lainnya supaya mereka tau seberapa persen yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat yang telah wajib zakat.<sup>3</sup>

Selain zakat terdapat bentuk muamalah lainnya, salah satunya adalah infaq. Dimana infaq dimaksudkan menjadi dua jenis, yakni infaq *mardhatillah* (infaq dengan mengharapkan ridho Allah) dan *tatsbitan min anfusihim* (infaq dilakukan sebagai bentuk pengukuhan serta keteguhan jiwa). Infaq diberikan kepada orang mukmin dimana tujuannya untuk mengasah dan mengasuh jiwa, dimana nantinya akan mendatangkan jiwa yang lapang dan sabar untuk melakukan perintah agama. Melakukan infaq sama halnya dengan menciptakan urgensi dari kewajiban dan penetapan hak bagi seseorang yang mempunyai harta, dapat disimpulkan bahwa semakin

---

<sup>3</sup>“Wawancara Markuwat Atmo Noto Selaku Ketua Baznas Baznas Ngawi”

tegas dalam mementingkan kewajiban dan ketetapan pemberian hak untuk orang mampu sekain zakat supaya dapat memiliki rasa tanggung jawab sosial yang dilakukan secara baik.<sup>4</sup>

Sedekah yaitu bentuk kedermawanan seseorang muslim sebagai bentuk kecintaanya terhadap Allah SWT, sehingga seorang mukmin dapat merelakan beberapa bagian atas harta yang dipunyainya untuk kepentingan keagamaan sebagai bentuk menolong sesama atau untuk memperjuangkan dakwah Islam. Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam, sudah sepantasnya mewujudkan bentuk muamalah shadaqah untuk membantu sesama muslim lainnya yang memiliki kesulitan. Shadaqah dapat diartikan sebagai ibadah dimensi ganda yaitu *Hablum mina Allah* dan *Hablum minan nas*.

Dalam peningkatan daya kegunaan dan hasil ZIS, perlu dilakukan pengelolaan secara kelembagaan serta memuat asas profesional berdasar syariat Islam yang berlandaskan prinsip Amanah. Dalam melakukan pengelolaan dana ZIS terdapat suatu lembaga yang bertugas dalam mengalokasikan dana tersebut secara profesional, yakni dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>5</sup> Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 17 mengenai pengelolaan zakat menyatakan bahwa dalam membantu BAZNAS melakukan pelaksanaan,

---

<sup>4</sup>Yuswar, *Zakat Infak Sedekah Dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015). Hlm. 39

<sup>5</sup>Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). Hlm. 2

penghimpunan, distribusi dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>6</sup>

Ngawi memiliki mayoritas penduduk Islam, dengan demikian pastinya memiliki potensi yang tinggi terhadap zakat. Namun berdasarkan pernyataan dari Markuwat Atmo Noto Selaku Ketua Baznas Baznas Ngawi mengatakan bahwa saat ini potensi dari zakat di kota Ngawi belum bisa dikelola secara maksimal dengan persoalan yang tidak terlalu jauh dari sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut, diharapkan BAZNAS untuk lebih giat lagi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada umat Islam agar menjadikan zakat sebagai suatu hal yang wajib dibayarkan melalui badan amil. Apabila dana ZIS mampu dilakukan pengelolaan secara baik, maka akan dirasakan manfaatnya sebagai sumber dana yang potensial dimana berasal dari masyarakat untuk kemanfaatan seluruh masyarakat. Pengelolaan dana ZIS dapat berjalan dengan lancar apabila ada kekompakan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan mengenai masalah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah maka peneliti mengambil judul: **“Analisis Strategi Peningkatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi”**. BAZNAS Ngawi merupakan suatu lembaga yang peduli dalam penyaluran santunan serta lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional.

---

<sup>6</sup>“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 Tentang Pengelolaan Zakat”

Fenomena tersebut tentunya menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan strategi dalam meningkatkan pengumpulan dana ZIS di lembaga tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar paparan terkait permasalahan di latar belakang dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan berikut :

1. Bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Ngawi?
2. Bagaimana evaluasi strategi untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada, dapat ditentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni :

1. Untuk mengkaji strategi yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Ngawi.
2. Untuk mengkaji evaluasi strategi untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Ngawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ialah beberapa kebermanfaatan dalam penelitian ini :

1. Praktis:

Dapat menjadi suatu sarana dalam mengetahui tingkat kepastian hukum Islam mengenai pemberian upah pekerja lembur saat *Work From Home* akibat pandemi Covid-19.

2. Akademis:

Dapat menjadi suatu pengetahuan yang baru secara umum untuk pembaca.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis dari penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*), yakni merupakan penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan lokasi terjadinya permasalahan. Dalam penelitian ini meneliti upaya peningkatan dana ZIS di BAZNAS Ngawi.

Pendekatan yang diterapkan yakni deskriptif normatif. Dan data yang didapat bersumber dari hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiganya merupakan bahan hukum berbentuk tulisan (kepuustakaan).<sup>7</sup>

### **2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian**

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di BAZNAS Ngawi sedangkan yang menjadi subjek penelitian yaitu pimpinan BAZNAS Ngawi.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Suatu metode yang digunakan dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti dimana dilakukan secara langsung maupun tidak untuk didapainya suatu informasi yang dapat digunakan untuk

---

<sup>7</sup>Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 167-168

kepentingan penelitian.<sup>8</sup> Penulis melakukan penelitian secara langsung di BAZNAS Ngawi dengan langsung. Sedangkan secara tidak langsung mengamati melalui Koran, majalah, internet dan media lainnya.

b. Wawancara

Yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan melalui kegiatan tanya jawab kepada seseorang yang mengetahui dan paham terkait berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.<sup>9</sup>

c. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk menambah keterangan informasi melalui hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berbentuk suatu gambar maupun catatan yang lainnya dimana kaitannya dengan penelitian.<sup>10</sup>

4. Metode Analisis Data

Metode selanjutnya menganalisis data yang merupakan lanjutan proses pengelolaan data, dimana peneliti menerapkan teknik analisa data jenis deskriptif.<sup>11</sup> Dimana jenis penelitian ini ialah kualitatif sehingga penelitian ini dapat disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Pada

---

<sup>8</sup>Djam'an Satori dan Aan Komarriah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm. 184

<sup>11</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 20



isi penelitian dilakukan penggambaran data penelitian yang didapatkan dari analisa secara kualitatif untuk didapatkan hasil dari permasalahan yang sedang dikaji, yakni mengenai “Analisis Strategi Peningkatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi.”

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami gambaran dasar dari penelitian ini, maka isi penelitian disusun menjadi 5 bab yang terdiri atas masing-masing sub bab, yakni muatannya :

BAB I : Pendahuluan, dimana pada bab ini memuat, “Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dimana memuat, “Review Penelitian Terdahulu, Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah, Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah, Manajemen Strategi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah”

BAB III: Deskripsi Data, dimana didalamnya terdapat : “Gambaran Umum BAZNAS Ngawi dan Mekanisme Pengumpulan Dana ZIS di BAZNAS Ngawi”

BAB IV: Analisa Data, dimana termuat “Analisis Strategi Peningkatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi”

BAB V : Penutup, dimana memuat kesimpulan serta saran.